



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa irigasi adalah merupakan salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, dalam rangka menunjang ketahanan pangan;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan mendukung peningkatan pendapatan petani, perlu meningkatkan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;

- d. meningkatkan pengelolaan sistem irigasi;
- e. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
- f. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

- Mengingat :1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );

5. Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, tentang Irigasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001, tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015, tentang Penetapan garis sepadan jaringan Irigasi;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015, tentang Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan aset Irigasi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001, tentang Pedoman pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 22 Tahun 2003 tentang  
Pedoman Pengaturan Wewenang,  
Tugas dan Tanggung Jawab  
Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi  
dan Kabupaten/Kota;

18. Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor 298/KMK.02/2003 tentang  
Pedoman Penyediaan Dana  
Pengelolaan Irigasi  
Kabupaten/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA**

**Dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
TENTANG IRIGASI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri Presiden beserta para menteri;
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah daerah otonom provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
4. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Kolaka ;



7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka;
8. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Bupati;
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
12. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui prasarana jaringan irigasi untuk menunjang pertanian;
14. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan peternakan;

15. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
16. Daerah irigasi pemerintah adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau daerah irigasi lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional;
17. Daerah irigasi provinsi adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau daerah irigasi kurang dari 1.000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota;
18. Daerah irigasi kabupaten adalah daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten;
19. Jaringan irigasi adalah saluran , bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;

20. Jaringan primer dan jaringan sekunder adalah jaringan irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangannya, bangunan pembagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap, termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya;
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pangaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
22. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa;
23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang bersumber dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya;

24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, berikut bangunan pelengkapanya termasuk saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya atau jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya;
25. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;
26. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
27. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier;
28. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
29. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan pembagi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder;

30. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
31. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan;
32. Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
33. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya;
34. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;

- 35. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya;
- 36. Perkumpulan Petani Pemakai yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
- 37. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;
- 38. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A atau P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau satu sistem daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer;

39. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A, dan IP3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi;
40. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi;
41. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia;
42. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
43. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
44. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi;

45. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peranserta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan dan konservasi;
46. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi;
47. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya untuk menjaga prasarana jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestariannya;
48. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
49. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;



50. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
51. Pengelolaan aset irigasi adalah kegiatan proses yang terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi prasarana irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.

### **Pasal 2**

Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan sosial, ekonomi, dan teknis, asas efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, asas keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas publik.

### **Pasal 3**

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, secara terpadu, dan berwawasan lingkungan.

### **Pasal 4**

Irigasi berfungsi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dan dengan mengutamakan air permukaan.

- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mempertahankan fungsi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diupayakan keberlanjutan irigasi secara maksimal.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, serta peningkatan pendapatan petani dari usaha tani.
- (3) Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, jaringan drainase yang memadai, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali air drainasi.

- (4) Prasarana irigasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan konstruksi, kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (5) Untuk mendukung peningkatan pendapatan petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan sejalan dengan diversifikasi tanaman dan modernisasi usaha tani.

### **BAB III**

## **KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan diantara lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi yang dimaksud ayat (1) meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.

- (3) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada tingkat petak tersier atau desa dan dapat membentuk sampai tingkat daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi partisipatif Bupati dapat membentuk dan menetapkan komisi irigasi.
- (5) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman, dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (6) Dalam rangka koordinasi pengelola di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak secara partisipatif.

## **BAB IV**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 9**

Wewenang pemerintah daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. melaksanakan tugas pembantuan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi pemerintah dan atau daerah irigasi provinsi;
- c. melaksanakan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
- d. melaksanakan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kabupaten;
- e. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang terletak di wilayah kabupaten;
- f. menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kabupaten;

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya;
- i. membentuk komisi irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A ;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder untuk keperluan selain irigasi pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.

### **Pasal 10**

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangannya;
- c. memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya.

## **Pasal 11**

Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi tersier untuk keperluan selain irigasi.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN IRIGASI PARTISIPATIF**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif diselenggarakan di seluruh daerah irigasi baik yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial dan perseorangan dengan mengikut sertakan petani secara aktif.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi.



- (3) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani, pemerintah daerah dapat membantu atas permintaan petani.
- (4) Keikutsertaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kemampuan petani.

### **Pasal 13**

Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan kepada P3A melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A .
- (2) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional tentang pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pedoman pemberdayaan P3A diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi.
- (2) Pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi dengan keputusan kepala daerah sesuai kewenangannya.

## **BAB VII**

### **POLA PENGATURAN AIR IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Guna Air untuk Irigasi**

### **Pasal 16**

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada diberikan kepada P3A di setiap daerah irigasi oleh Bupati.
- (2) Izin alokasi air untuk pengembangan irigasi pada sistem irigasi baru atau irigasi yang sudah ada diberikan oleh bupati berdasarkan permohonan dari pemrakarsa pengembangan sistem irigasi.

- (3) Berdasarkan izin alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberi hak guna pakai air kepada P3A, setelah jaringan irigasi siap berfungsi.
- (4) Pemberian hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk surat ketetapan yang dilengkapi dengan daftar luas petak tersier.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagian dan pemberiannya dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak tersier.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pengelola irigasi.
- (7) Hak guna air untuk irigasi pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4) diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (8) Pemerintah daerah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan penggunaan air irigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah.

### **Pasal 17**

Alokasi air yang ditetapkan dalam hak guna pakai maupun hak guna usaha air dapat ditinjau kembali apabila persyaratan yang dijadikan dasar pemberian izin dan atau kondisi ketersediaan air mengalami perubahan yang sangat berarti.

### **Pasal 18**

Hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun, serta dapat diperpanjang.

### **Pasal 19**

Pengaturan dan pemberian hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Penyediaan Air Irigasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
- (2) Penetapan prioritas utama untuk irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi kelompok pemakai air irigasi.
- (3) Dalam hal terjadi keterbatasan sumber daya air, prioritas penyediaan air ditempatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

#### **Pasal 21**

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Rencana penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prakiraan ketersediaan air di sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah mengupayakan optimasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi.
- (4) Pemerintah daerah mengupayakan keandalan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

## **Pasal 22**

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disusun oleh dinas berdasarkan usulan P3A dan Pengamat Pengairan yang diberi tugas disetiap kecamatan.
- (2) Rencana tata tanam yang disusun oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pedoman rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui koordinasi dengan lembaga pengelola irigasi,

### **Pasal 23**

- (1) Rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi disusun oleh dinas.
- (2) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati oleh komisi irigasi dan dewan sumber daya air dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan atau kebutuhan air irigasi yang diperlukan berdasarkan usulan dan kesepakatan P3A .
- (3) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 24**

- (1) Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian agar sesuai dengan rencana tahunan penyediaan air yang telah ditetapkan, pemerintah daerah mengupayakan penyediaan tambahan air dari berbagai sumber dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati menetapkan kembali rencana pembagian air bagi para pemegang hak guna air irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembagian, Pemberian dan Penggunaan Air Irigasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh komisi irigasi sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan atau kebutuhan air irigasi yang diperlukan berdasarkan usulan dan kesepakatan P3A .
- (3) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban dinas untuk memperhatikan keperluan air untuk rumah tangga dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan dalam rencana teknis yang sudah disepakati oleh P3A.



- (2) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani ditetapkan oleh masyarakat petani.
- (4) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

## **Pasal 27**

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapatizin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dengan mengutamakan tanaman pangan.
- (3) Bilamana debit air tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bersamaan dan merata, maka penggunaan air diatur secara bergilir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Penggunaan air untuk keperluan lainnya**

#### **Pasal 28**

- (1) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan tanpa ijin yang berwenang dalam hal-hal :
  - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. Menanggulangi bahaya kebakaran;
  - c. Lalulintas air yang bukan komersil;
  - d. Penangkapan ikan;
  - e. Memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga untuk pengambilan tanah, pasir, kerikil, batu pada jaringan irigasi dalam rangka kepentingan pemeliharaan menurut tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan ijin yang berwenang dalam hal budidaya perikanan air tawar;
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran, tidak mengurangi debit air dan tidak mengubah sifat air serta menurut kaidah teknik irigasi.

## **Bagian Kelima**

### **Drainase**

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk mengatur air secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi perlu dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) P3Adan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat dan dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

## **Bagian Keenam**

### **Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi langsung dari cekungan air tanah untuk kepentingannya harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembangunan Jaringan Irigasi**

##### **Pasal 31**

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan.

- (2) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil konsultasi publik yang melibatkan instansi sektoral, pemerintah daerah, masyarakat petani dan pihak lain yang terkait.
- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (5) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan

sumber air dan atau jaringan irigasi yang sudah ada dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah mendapat izin dari Bupati.

- (8) Pembangunan jaringan irigasi baru dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman yang berlaku.
- (9) Setiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi yang bersangkutan.

### **Pasal 32**

- (1) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pembangunan jaringan irigasi dan penggunaan air dari Bupati.
- (2) Pedoman tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan dan supervisi oleh pemerintah daerah.

### **Pasal 33**

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan sejalan dengan kegiatan pencetakan lahan beririgasi serta sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi.
- (2) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangan kesiapan petani setempat agar segera dapat dimanfaatkan langsung untuk budidaya tanaman.
- (3) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membiayai pencetakan sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembuatan lahan, dan pekerjaan perataan tanah.
- (5) Masyarakat petani pemakai air bertanggung jawab membiayai pembuatan pematang sawah dan penyiapan lahan sawah.

## **Bagian Kedua**

### **Peningkatan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 34**

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier dan saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.



- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar dan pedoman yang berlaku.
- (7) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (8) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 35**

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) P3A sesuai dengan keinginan dan kemampuannya di bidang kelembagaan, teknis dan pembiayaan dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) P3A dapat melakukan kontrol sosial pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan P3A dan pemakai jaringan irigasi lainnya di setiap irigasi.

- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standar dan pedoman yang berlaku.
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

### **Pasal 36**

Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani pemakai air, pemerintah daerah memberikan bantuan dan dukungan fasilitasi yang diperlukan berdasarkan permintaan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

### **Pasal 37**

- (1) P3A bersama pemerintah daerah menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Pengeringan bagian jaringan irigasi untuk kegiatan pemeliharaan dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya (1) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan perlu dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

- (4) Waktu pengeringan untuk mengatasi keadaan yang bersifat darurat dapat dilakukan lebih lama dari 2 (dua) minggu.

## **Bagian Kedua**

### **Pengamanan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Untuk menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi.
- (2) Pemanfaat air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat ikut berperan serta dalam pengamanan jaringan irigasi.

#### **Pasal 39**

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi sebagaimana Pasal 38 ayat (1), ditetapkan garis sempadan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Garis sempadan untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
- a. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 4 m<sup>3</sup>/detik;

- b. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m<sup>3</sup> /detik;
  - c. sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m<sup>3</sup> /detik.
- (3) Di kawasan pembangunan padat, jarak-jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (2), bisa diperkecil menjadi masing-masing 4 meter dan 2 meter.
- (4) Garis sempadan untuk pagar pengaman diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 4 m<sup>3</sup> /detik;
  - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m<sup>3</sup> /detik;
  - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m<sup>3</sup> /detik.
- (5) Garis sempadan yang berbatasan dengan prasarana publik lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk sungai.

- (7) Batas garis sempadan sungai berjarak 15 meter dari tebing sungai.

#### **Pasal 40**

- (1) Daerah sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi di daerah perkotaan dan atau pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, sepanjang tidak merubah fungsi jaringan irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik irigasi dalam rangka menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (3) Daerah sempadan jaringan irigasi hanya boleh dimanfaatkan untuk :
- a. budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;
  - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  - c. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
  - d. pemancangan atau pondasi prasarana jalan/jembatan, jalan kereta api maupun prasarana umum;

- e. penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik jaringan irigasi;
  - f. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air;
  - g. semua aktifitas di atas tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi irigasi.
- (4) Bupati, sesuai kewenangannya dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan atau bangunan pengairan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah;
- (5) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib menaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik jaringan irigasi;
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan sempadan jaringan irigasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk menghindari kehilangan air, pemerintah daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan 40.
- (2) Dilarang mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Perubahan sebagian jaringan irigasi didalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian kawasan pembangunan non pertanian, tetap merupakan kewenangan bidang irigasi;
- (2) Perubahan seluruh jaringan irigasi didalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut;
- (3) Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



## **BAB X**

### **REHABILITASI JARINGAN IRIGASI**

#### **Pasal 43**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) P3A sesuai dengan keinginan dan kemampuannya di bidang kelembagaan, teknis dan pembiayaan dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan,
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan,
- (8) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (9) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (10) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar dan pedoman yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Inventarisasi Aset Irigasi**

##### **Pasal 44**

- (1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi, dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan.
- (4) Pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan inventarisasi aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (5) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah daerah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.

- (6) Pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setiap 5 tahun sekali pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (8) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bagian dari sistem informasi irigasi.
- (9) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (8) merupakan sub-sistem informasi sumber daya air.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 45**

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi merupakan kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pengguna air secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

##### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

## **Bagian Keempat**

### **Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 47**

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai masukan bagi pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

## **Bagian Kelima**

### **Penghapusan Aset Irigasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penghapusan aset irigasi berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam**

### **Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 49**

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan serta penghapusan aset irigasi.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **P E M B I A Y A A N**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan**

##### **Pasal 50**

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A, sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada pemerintah daerah.
- (4) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan di luar yang menjadi kewenangannya.



**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan Pengelolaan**

**Pasal 51**

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut dana pengelolaan irigasi.
- (3) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana pada ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah serta bantuan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain, atau swakelola yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerja yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal P3A tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada pemerintah daerah.
- (7) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (8) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (9) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

## **Pasal 52**

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) irigasi didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di setiap daerah irigasi yang dihitung bersama oleh pemerintah daerah dan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A .
- (2) Penggunaan biaya pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dikonsultasikan dengan P3A .

## **Bagian Ketiga**

### **Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi**

#### **Pasal 53**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikoordinasikan dan dipadukan melalui komisi irigasi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh komisi irigasi secara proporsional dan transparan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) komisi irigasi dapat melibatkan pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan irigasi.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Keempat**  
**Iuran Pengelolaan Irigasi**

**Pasal 54**

- (1) P3A mempunyai hak dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya atas dasar kesepakatan bersama.
- (2) Pemberlakuan ketentuan mengenai iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak untuk seluruh daerah irigasi.
- (3) Iuran pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka berperan serta dalam pengelolaan irigasi.

**BAB XIII**

**KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

- (2) Masyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersama-sama pemerintah daerah bertanggung jawab mempertahankan keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemerintah daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dinas membantu mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non-pertanian.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam melakukan penataan ulang sistem irigasi bagi bagian jaringan irigasi yang beralih fungsi.
- (3) Dalam hal lahan beririgasi tidak berfungsi sesuai rencana semula, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penataan ulang sistem irigasi yang ada.

## **BAB XIV**

### **KOORDINASI PENYELENGGARAAN IRIGASI**

#### **Pasal 57**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi antar daerah irigasi dan antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Komisi irigasi mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, menetapkan pola dan rencana tata tanam, rencana penyediaan, rencana pembagian, dan rencana pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Untuk kepentingan koordinasi pengelolaan irigasi multiguna dalam satu daerah irigasi dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pengguna jaringan irigasi.
- (5) Pedoman mengenai pembentukan komisi irigasi diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **Pasal 58**

- (1) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) beranggotakan wakil pemerintah dan wakil non-pemerintah yang meliputi wakil dari P3A dan atau wakil kelompok pengguna irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi irigasi dapat mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

## **BAB XV**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan pada pihak yang berwenang.
- (4) Bupati menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.



## **Pasal 60**

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), pemerintah daerah menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) P3A, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

## **BAB XVI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Dilarang menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Tanpa izin Bupati, dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis.
- (3) Tanpa izin Bupati atau yang berwenang, dilarang :
  - a. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi;

- b. mendirikan, mengubah, atau pun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada tersebut pada huruf a, yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi;
  - c. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar.
  - d. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa yang berjarak 1000 m dibawah bangunan (Bendung).
- (4) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan irigasi, maka :
- a. dilarang menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak pada jaringan irigasi atau pada lahan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk ke dalamnya;
  - b. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan huruf a pasal ini, pemilik atau penggembala ternak, P3A berhak seketika itu memindahkan atau menjauhkan ternaknya;
  - c. apabila dipandang perlu P3A berhak menyingkirkan ternak keluar dari sekitar jaringan irigasi.

(6) Dilarang membuang benda padat dan benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi.

(7) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi, dilarang :

- a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang jaringan irigasi pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas jaringan irigasi;
- b. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan irigasi;
- c. Menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis irigasi;
- d. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin.

(8) Pada daerah sempadan dilarang :

- a. membuang sampah domestik;
- b. membuang limbah industri, limbah padat dan limbah cair;
- c. Mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 62**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 39 dan 61 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (Lima) Tahun, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melakukan kerusakan fasilitas irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atau ganti rugi sejumlah biaya yang diperlukan untuk perbaikan.
- (3) Badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam peraturan daerah ini dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran air, kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengairan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 64**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
- c. Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara asetnya dan pengelolaannya kepada P3A dilakukan evaluasi kinerja pengelolaannya, dengan ketentuan :

- 1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinilai layak, penyerahan sementara aset dan pengelolaannya ditingkatkan menjadi penyerahan sesuai dengan peraturan perundangan;
  - 2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
  - 3) Evaluasi kinerja pengelolaan jaringan irigasi mulai dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
  - 4) Dalam hal evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan jaringan irigasi tetap dilakukan oleh P3A yang bersangkutan;
  - 5) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh pemerintah daerah bersama P3A;
- d. Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimaksud pada huruf c yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada P3A disesuaikan secara bertahap berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diselesaikan paling lama tiga tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 65**

Hal-hal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 66**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 12 November 2015

**BUPATI KOLAKA,**

TTD

**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 12 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

TTD

**Drs. H. POITU MURTOPO, M. Si**

LEMBARAN DAERAH KAB. KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**IRSAN, SH**

Nip. 19670805 199703 1 006

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 4 TAHUN 2015

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**IRIGASI**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi

untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan

kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air menyediakan

pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal,

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.

9 (sembilan) Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, yang dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan

irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.

Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas Wilayah Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota, komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur, komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut



dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.

Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.

Pasal 48      Cukup jelas.

Pasal 49      Cukup jelas.

Pasal 50      Cukup jelas.

Pasal 51      Cukup jelas.

Pasal 52      Cukup jelas.

Pasal 53      Cukup jelas.

Pasal 54      Cukup jelas.

Pasal 55      Cukup jelas.

Pasal 56      Cukup jelas.

Pasal 57      Cukup jelas.

Pasal 58      Cukup jelas.

Pasal 59      Cukup jelas.

Pasal 60      Cukup jelas.

Pasal 61      Cukup jelas.

Pasal 62      Cukup jelas.

Pasal 63      Cukup jelas.

Pasal 64      Cukup jelas.

Pasal 65      Cukup jelas.

Pasal 66      Cukup jelas.